



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M.N KRISNA**, umur 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Darat No. 61 J, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**MAHENDRA SADU**, umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Darat No. 61 J, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Ic. MN. KRISNA) dengan Tergugat (Ic. MAHENDRA SADU) adalah pasangan suami- istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perkawinan No.310/U/Mdn/2009 yang di langungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama R. Welayuthan, pada tanggal 29 maret 2009 di Shri Mariamman Kuil Medan yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Maret 2009;
2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi menjadi pasangan suami – istri yang sah, keduanya bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat yang terletak Jalan Jalan Darat No. 61 J, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 1 ( satu ) satu orang anak Laki-laki bernama SHAKTI KUMAR, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 1271-LU-18102012-0025, lahir di Medan pada tanggal

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2012 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 18 oktober 2012;

4. Bahwa pada awalnya Pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Harmonis serta Berjalan rukun dan damai layaknya pasangan suami istri lainnya namun seiring berjalannya waktu, Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Kegoncangan dan Kegaduhan hal tersebut diakibatkan Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak Menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak mau memberikan nafkah kepada Tergugat;
5. Bahwa di karenakan Penggugat malas terjadi keributan maka Penggugat pun berusaha mencoba diam dan berusaha bertahan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak namun sikap Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan makin menjadi – jadi, pada saat itu Tergugat bertahan karena masih memikirkan anak yang pada masa itu masih kecil namun setiap kali ada pertengkaran Penggugatlah yang selalu mengalah;
6. Bahwa 2 tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran dan kegaduhan hal tersebut di sebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan tidak mau memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sehingga tak jarang hal tersebut menyebabkan pertengkaran dan keributan diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat dan untuk menambah biaya hidup Penggugat berjualan kecil – kecilan meskipun tidak terlalu banyak penghasilan yang di hasilkan namun Penggugat berusaha untuk mencukup – cukupi kebutuhan sehari -hari;
8. Bahwa Tepatnya di Bulan Oktober 2022 Tergugat mulai berubah drastis selain mulai sering mencari keributan juga tidak bekerja lagi sehingga sering kali menimbulkan keributan yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga namun pada saat itu Penggugat masih memikirkan anak Penggugat dan Tergugat sehingga selalu bertahan;
9. Bahwa Tepatnya di bulan November 2022 Tergugat pergi ke luar kota dengan alasan bekerja namun setelah pergi sekian lama Tergugat tidak juga memberikan hasil dan akhirnya puncak pertengkaran di bulan januari 2023 Tergugat kembali kerumah sehingga terjadi keributan pada saat itu dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah namun bulan Agustus 2023 Tergugat kembali ke rumah yang pada saat itu Penggugat mengalami sakit Radang Selaput otak dan sempat koma selama 3 hari;
10. Bahwa semenjak saat itu hubungan baik antara suami dan istri sudah tidak ada lagi karena sudah pisah ranjang dan tidak pernah bertegur sapa lagi

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;

11. Bahwa Kedua belah pihak keluarga sudah coba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut sia – sia karena memang antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga apabila di paksakan hanya akan menjadi sebuah keributan dan kegaduhan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi hubungan anak terhadap Tergugat karena tidak mau mengganggu psikis anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat di beri keleluasaan untuk bertemu dan pergi dengan Tergugat dan tidak menghalangi untuk berkomunikasi;
13. Bahwa selain itu setiap ada permasalahan yang muncul antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berjanji untuk mengubah tingkah lakunya akan tetapi janji tersebut tidak pernah di tepati oleh Tergugat, Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya dan tidak bersedia mengubah tingkah lakunya;
14. Bahwa selama berumah tangga Penggugat sebenarnya tidak pernah merasakan ketenangan batin, di karenakan sikap Tergugat yang egois dan hanya mementingkan dirinya dan lebih mengutamakan kemauannya saja tanpa mau menjaga perasaan Penggugat sebagai seorang istri sehingga hal tersebut menjadi tekanan batin dan psikis yang harus di pendam selama bertahun - tahun oleh Penggugat;
15. Bahwa situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi , tekanan batin yang penggugat alami sejak awal pernikahan terus terjadi sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Medan sehingga Penggugat sangat yakin tidak ada yang dapat dipertahankan dari hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa dari awal pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya tidak hidup serumah lagi Keluarga Besar Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha keluarga Besar tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dan tidak sejalan lagi dalam memperbaiki kehidupan rumah tangganya;
17. Bahwa akibat dari Perselisihan dan pertengkaran yang belangsung secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja makan atau pisah ranjang dengan tergugat hingga sampai saat ini;
18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan di urus dengan baik oleh Penggugat serta di bantu oleh

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat dan saat ini anak Penggugat di beri pendidikan namun Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengurus anak secara bersama – sama;

19. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Mohon yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Agar berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan untuk di catat dalam register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah di uraikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat (Ic. MN. KRISNA) terhadap diri Tergugat (Ic. MAHENDRA SADU) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perkawinan No.310/U/Mdn/2009 yang di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama R. Welayuthan, pada tanggal 29 maret 2009 di Shri Mariamman Kuil Medan yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Maret 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan yang tersedia untuk itu .

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (Eq Aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 22 Februari 2024, relaas panggilan sidang tanggal 22 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 29 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga Tergugat tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang mana Penggugat setelah membacakan surat gugatannya menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1271165808820001, atas nama MN Krisna, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271171010140003, atas nama Kepala Keluarga Mahendra Sadu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 310/U/MDN/2009, atas nama Mahendra Sadu dengan M.N. Krisna, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan Menurut Hindu) Nomor 022/III/PSM/SU/2009, atas nama Mahendra Sadu dengan M.N. Krisna, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-18102012-0025, atas nama Shakti Kumar, diberi tanda bukti P-5;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Santi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2009 di Kuil Shri Mariamman Medan, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shakti, berumur 11 tahun;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak saling bicara, karena suami tidak punya pekerjaan sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk anaknya dengan menjual baju serta masakan sesuai permintaan pembeli seperti tempahan kue secara online;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak satu ranjang, Saksi mengetahui Penggugat sakit radang otak karena stress;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat sekarang tinggal di Jalan Anggur Medan, dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Darat;

2. Saksi Reka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami istri yang menikah pada tahun 2009, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shakti, berumur 11 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena selalu ribut dalam rumah tangganya, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat serta suami Penggugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi,

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama sejak Tergugat menghilangkan sepeda motor yang dibeli oleh Penggugat dari hasil penjualan kue-kue;

- Bahwa Tergugat membawa sepeda motor milik Penggugat dengan alasan mau membeli makanan, akan tetapi saat pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan sepeda motor yang Penggugat beli tersebut hilang saat Tergugat mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat mengantar kue dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Santi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan/Kesimpulan pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perkawinan No. 310/U/Mdn/2009 yang di langungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama R. Welayuthan, pada tanggal 29 maret 2009 di Shri Mariamman Kuil Medan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Maret 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan pula Tergugat tidak ada menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 22 Februari 2024, relaas panggilan sidang tanggal 22 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 29 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga Tergugat tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 Rbg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, maka menurut Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk itu Penggugat telah mengajukan 5 (lima) macam bukti surat diberi Tanda bukti P-1 sd P-5, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Santi dan Saksi Reka;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas gugatan dari Penggugat tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahendra Sadu, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Darat No. 61 J, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 310/U/MDN/2009 atas nama Mahendra Sadu dengan MN Krisna dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hindu) Nomor 022/III/PSM/SU/2009, atas nama Mahendra Sadu dengan M.N. Krisna, dihubungkan dengan keterangan Saksi Santi dan Saksi Reka tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kuil Shri Mariamman Medan pada tanggal 29 Maret 2009, dan pada awalnya pernikahan dan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat harmonis serta berjalan dengan rukun damai layaknya pasangan suami istri lainnya, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri. Penggugat berusaha untuk diam dan bertahan agar tidak terjadi ribut-ribut, namun Tergugat tidak pernah berubah dan semakin menjadi-jadi sehingga pertengkaran mulai sering terjadi. Kemudian pada bulan November 2022, Tergugat mengatakan hendak pergi keluar kota dengan alasan bekerja namun setelah pergi sekian lama Tergugat tak kunjung memberikan hasil gaji yang diterimanya untuk Penggugat selaku istri. Puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat kembali ke rumah, lalu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah kemudian pada bulan Agustus 2023 Tergugat kembali lagi ke rumah namun saat itu Penggugat mengalami sakit radang selaput otak serta sempat

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma selama 3 (tiga) hari dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah bertegur sapa lagi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar dipersidangan, bahwa hal tersebut benar dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Santi dan Saksi Reka yang tidak lain adalah sepupu dan teman Penggugat, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah atau sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Petitum angka ke-2 gugatan Penggugat, yaitu menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perkawinan No. 310/U/Mdn/2009 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama R. Welayuthan, pada tanggal 29 maret 2009 di Shri Mariamman Kuil Medan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Maret 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan in cassu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka ke-3 beralasan untuk dikabulkan, namun kalimatnya akan disempurnakan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian*" sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. 310/U/Mdn/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Maret 2009, yang menerangkan bahwa di Medan telah tercatat perkawinan antara Mahendra Sadu dan M.N. Krisna yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama R. Welayuthan, pada tanggal 29 Maret 2009 di Shri Mariamman Kuil Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami Eti Astuti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H, M.H., dan Dr. Fahren, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H, M.H.

Eti Astuti, S.H, M.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp150.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 14.000,00
4. Ongkos panggil	Rp 31.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp245.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).